2020 - 2024

REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kabupaten Sarolangun Telp./Fax. : 0745 – 91006 Website : www.pn-sarolangun.go.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: W5-U8/2301/KP.00.3/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang

- bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
- 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 2024;
- 12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024.

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun.

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI

: SAROLANGUN

PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : W5-U8/2301/KP.00.3/12/2022

TANGGAL : 22 DESEMBER 2022

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024

NO.	JABATAN	NAMA							
1.	Pembina	DEKA DIANA, S.H., M.H. NIP. 198012082003122001							
2.	Penanggung Jawab	NOVARINA MANURUNG, S.H. NIP. 197611092001122002							
3.	Pengarah Bidang Yudisial	M. SOLEH, S.H. NIP. 197302041993031004							
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	JULIADI, S.Kom. NIP. 198507012009041003							
5.	Pelaksana	FITRISIA, S.T. NIP. 198508302011012010							
6.	Tim Pengolah Data	 DEDET SYAHGITRA, S.H. NIP. 198312062009121004 TONI SULASNO, S.H. NIP. 197803312002121001 JHON HENDRIANSYAH, S.H. NIP. 197806022008051001 TEGUH HARIADI, S.Kom NIP. 198108252006041004 							
7.	Sekretariat	BINNARIA DABUKKE, S.H. NIP. 197505202006042002							

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: W5-U8/2304B/KP.00.3/12/2022

TENTANG

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024, maka perlu disusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 2024;
 - 2. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun berlandaskan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 2024;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 2024;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024;
- 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 2024;
- 12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/ XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan: 1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI Nomor
173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada
Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia

 Hasil Rapat Tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 26 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TAHUN 2020 – 2024.

KESATU

: Reviu Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun untuk menetapkan Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA

: Reviu Rencana Strategis bertujuan untuk lebih menyelaraskan tujuan dan sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utama sehingga dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

37 |5|

DEKA DIANA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : W5-U8/2304B/KP.00.3/12/2022

TANGGAL : 27 DESEMBER 2022

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Sarolangun

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun

- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun

N	TU	TUJUAN		SAS			TARGET			KEGIATAN					
0	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	JANGKA MENE- NGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	91%	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	92%	92% 92%	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	10 Kegiatan	7.500.000		
	peradilan melalui peradilan yang pasti, transparan	b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%			100%	100%	100%	100%						
	dan akuntabel	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	90%	90%	90%	90%	90%			2. Perkara Pidana yang	1.050 Perkara	409.500.000
	perkara ya tidak mengajuk	mengajukan upaya hukum	95%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	94%	94%	95%	95%	95%			Diselesaikan di Tingkat Pertama di Wilayah Barat		

N.	TU	UJUAN TARGET JANGKA		JAJARAN				TARGET			KEGIATAN					
N O	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	MENE- NGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)	
		e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum 1. Layanan Umum	115 Orang	120.000.000 45.300.000	
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	89%		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	88%	88%	90%	90%	90%						
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100%	100%	100%	100%	100%						
2.	Terwujudnya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		a. Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%		b. Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	15%	15%	15%	15%						

N	TUJUAN		TARGET JANGKA	SA:			TARGET				KEGIATAN				
0	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	MENE- NGAH	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN (Rp)
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi b. Persentase perkara yang diselesaikan bagi b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			2. Layanan Perkantoran	5 Layanan	2.069.640.000	
		perkara yang diselesaikan diluar gedung	100%	Miskin dan Terpinggirkan 0%	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%					
		pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%					
4.	Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%	100%	100%					

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN DEKA DIANA

